

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan terhadap Mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan informasi dalam Mewujudkan Transparansi Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan secara menyeluruh sebagai berikut :

1. Mekanisme gugatan perkara keterbukaan Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara ini beracuan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bahwa dalam penyelesaian sengketa informasi Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi dengan mengisi formulir permohonan. Kemudian pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan seperti identitas pemohon yang sah. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi. Jika upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis. Maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi. Jika pemohon informasi puas atas

keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai. Jika Pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut. Mekanisme gugatan perkara keterbukaan informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sudah transparan. Semua mandat dari Undang-Undang No. 14. Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan bahwa informasi mengenai mekanisme gugatan perkara keterbukaan informasi di *publish* di *website* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah diakses. Selain itu juga informasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi juga disampaikan dalam kegiatan diskusi dan sosialisasi. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara juga bersifat Informatif karena kegiatan survey dan monev serta evaluasi dari pusat dijalankan dengan baik.

2. Ada beberapa kendala dalam mekanisme gugatan perkara keterbukaan informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yaitu *legal standing* pemohon informasi masih kurang diperhatikan oleh Pemohon Informasi. Kemudian pemohon melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian pihak pemohon atau termohon tidak hadir pada saat sidang lebih dari tiga (3) kali.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah diuraikan maka dikemukakan beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki sistem dan layanan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Sosialisasi secara terus menerus ke badan publik, kampus-kampus dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian bahwa keterbukaan informasi adalah keharusan dan harus dikembangkan terus, bukan semata-mata mandat formal Undang-Undang tersebut.
2. Terus memperbaiki layanan dan informasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan transparansi Komisi Informasi sehingga Provinsi Sumatera Utara dapat mempertahankan kategori Informatif Keterbukaan Informasi Publik.